

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu**

Dalam penelitian ini dipandang perlu melakukan kajian terhadap peneliti sebelumnya, agar didapatkan referensi penelitian yang akurat yang berkaitan dengan topik yang dibahas, sehubungan dengan hal ini, maka diperlukan beberapa hasil peneliti terdahulu yang berkaitan dengan topik kajian:

Peneliti pertama dengan judul Analisis Usaha Batu Bata di Kabupaten Deli Serdang (Studi Kasus: Desa Tanjung Mulia, Kecamatan Pagar merbau)” oleh Roima Novita Sari Sianturi di universitas Sumatera utara pada tahun 2013. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengolahan batu bata sudah intensif. Jumlah pendapatan bersih industri batu bata adalah sebesar Rp. 4.465.609,72/bulan. Industri pengolahan batu bata layak untuk di usahakan di daerah penelitian.

Penelitian diatas memiliki objek kesamaan penelitian yaitu usaha batu bata, namun dalam fokus penelitian memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan. fokus penelitian di atas berfokus tentang teknik pengelolahan, besar pendapatan usaha batu bata dan kelayakan bisnis dalam wilayah tersebut, hal lain yang menarik pada penelitian ini mengajak masyarakat setempat untuk bersama-sama melakukan pekerjaan mencetak batu bata.

Sedangkan penelitian yang dilakukan berfokus pada “Sistem Pengupahan pekerja Batu Bata di bawah umur di Lappa-lappae Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang” yang khus kajian pada undang-undang pasal 68 No.13 tahun 2003 tentang upah pekerja disebutkan pada pasal tersebut diatas bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan anak dibawah umur.

Pada peneliti kedua dengan judul "Proses Jual Beli Batu Bata di Bili-Bili dan Jampue Kabupaten Pinrang (Analisis perbandingan)" oleh Lillian Hardiyu Ilyas di Sekolah Tinggi Agama Islam Negri (STAIN) Parepare pada tahun 2014. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di dua lokasi tersebut di atas terdapat perbedaan yang sangat jauh antara lain:

a. Pencetakan batu mera di Jampu'e,

Pada lokasi pencetakan ini hubungan masyarakat sosial sangat erat sehingga antara pekerja dan lingkungan sekitarnya terjalin hubungan ikatan emosional kekeluargaan, sehingga antara penerima jasa dan pemberi jasa tidak lagi melihat kemampuan karyawan akan tetapi ditinjau dari hubungan kekeluargaan. Hubungan ini berkaitan dengan karyawan yang dipekerjakan sehingga tidak melihat lagi batas umur akan tetapi rasa sodarilitas yang tinggi, pada skripsi ini memberikan gambaran bahwa di antara karyawan yang di pekerjakan terdapat karyawan di bawah umur.

b. Pencetakan batu bata di Bili-bili,

Pencetakan ini harga batu bata relatif di bawah harga batu bata yang ada di jampue, di sisi lain karyawan pekerja lebih mengutamakan karyawan yang berpengalaman, hubungan emosional kemasyarakatan dengan lokasi pencetakan agak renggang karena di lokasi pencetakan jauh dari pemukiman penduduk hal lain yang dikemukakan oleh skripsi ini juga terdapat anak usia di bawah umur yang dipekerjakan, pekerja bawah umur hanya di bawah oleh karyawan pencetak batu merah, hubungan karyawan dengan anak ini adalah hubungan kekeluargaan yang pekerjaannya hanya membantu orang tuanya di lokasi pencetakan, kegiatan ini dipertanyakan oleh pemilik pencetakan, karena anak ini rajin dan patuh sehingga diberikan tips/jasa oleh pemilik perusahaan.

Penelitian di atas menunjukkan objek kesamaan penelitian yang dilakukan yaitu usaha batu bata, namun dalam fokus penelitian memiliki perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Penelitian di atas fokus tentang proses jual beli batu bata yang dibandingkan terhadap dua desa yaitu Desa Bili-bili dan Desa Jampu'e sedangkan fokus penelitian yang akan penulis lakukan berfokus kepada "Sistem Pengupahan Pekerja Batu Bata di bawah umur di Lappa-Lappae Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang".

## **2.2. Tinjauan Teoritis**

### **2.2.1 Undang-Undang Ketenagakerjaan**

Kata dasar ketenagakerjaan yaitu kata tenaga kerja, yang dalam Pasal 1 angka 2 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa "Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat." Sedangkan pengertian ketenagakerjaan sesuai dengan Pasal 1 angka 1 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah segala sesuatunya yang berhubungan dengan tenaga kerja yaitu pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja untuk kebutuhan hidup.

Demi meningkatkan taraf hidup maka perlu dilakukan peningkatan diberbagai aspek. Tidak terkecuali dengan ketenagakerjaan yang dilakukan atas asas keterpaduan melalui koordinasi fungsional lintas sektoral pusat dengan daerah. Dalam hal ini adalah asas peningkatan ketenagakerjaan yang berlandaskan asas pembangunan nasional terkhusus asas demokrasi pancasila, asas adil, dan merata.

Dalam pelaksanaan proses hubungan kerja terdapat bagian-bagian yang harus dijalani yaitu ruang lingkup dari ketenagakerjaan, pra kerja, masa dalam hubungan kerja dan masa purna kerja (*post-employment*). Demikian juga cakupan dari

ketenagakerjaan terbilang luas, jangkauan hukumnya lebih luas bila dibandingkan dengan hukum perdata yang diatur dalam buku III title 7A. Terdapat ketentuan yang mengatur penitik beratan pada aktivitas tenaga kerja dalam hubungan kerja. Berbicara mengenai hubungan kerja Pasal 1 angka 15 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa:

”Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur-unsur pekerjaan, upah dan perintah” dan “Hubungan kerja adalah suatu hubungan pengusaha dan pekerja yang timbul dari perjanjian kerja yang diadakan untuk waktu tertentu namun waktu yang tidak tertentu.”

Hal tersebut menunjukkan bahwa ketenagakerjaan lebih jauh terikat dalam suatu perjanjian kerja, pekerjaan, upah dan perintah. Namun dalam kajian peneliti anak dibawah umur tidak termasuk dalam perjanjian kerja dan upah, melainkan imbalan jasa yang diberikan berupa presentasi karena sifat pekerjaanya hanya bersifat temporer.

### **2.2.2 Teori Perlindungan Anak**

Pengertian Anak, Mengacu pada UU Nomor 35 Tahun 2014, Anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 Tahun. Batasan anak khusus untuk analisis pendidikan yaitu usia 18 tahun atau kurang dari 19 tahun. Hal ini disesuaikan dengan kelompok usia sekolah anak, yaitu SD 7-12 tahun, SLTP 13- 15, dan SLTA 15-18 tahun(Jurnal).

Mencermati hal tersebut diatas usia anak dibawah umur menunjukkan bahwa kurang dari 18 tahun, hal ini dikategorikan anak dibawah umur dalam pengertian undang-undang perlindungan terhadap anak menunjukkan bahwa anak yang berusia 18 tahun tidak diperbolehkan sama sekali dipekerjakan baik secara formal maupun

non formal, disisi lain tidak dikualifikasikan sebagai anak yang menerima upah selaku imbalan jasa.

Pengertian perlindungan anak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, perlindungan anak yaitu setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; Bahwa anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.

Hal tersebut diatas menunjukkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup dan diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang serta diberikan perlindungan berdasarkan perundang-undangan, karena potensi generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa dan memiliki peran strategis sehingga dilindungi setiap perlakuan yang tidak manusiawi dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif yang mengarah kepada hak asasi manusia.

Pengertian Perlindungan Khusus Untuk Anak. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, tentang perlindungan khusus untuk anak yaitu perlindungan yang diberikan kepada anak dalam hal situasi darurat, berhadapan dengan hukum, kelompok minoritas dan terisolasi, yang di eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, korban penculikan, penjualan, perdagangan, korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, yang menyandang cacat, dan korban perlakuan salah dan penelantaran.

Penjelasan undang-undang nomor 35 tahun 2014 menunjukkan bahwa anak dibawah umur diberikan perlindungan khusus baik terhadap sanksi pidana terhadap

perbuatan-perbuatan yang dilakukan walaupun diberikan perlindungan terhadap pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, maupun korban kekerasan dan lebih jauh undang-undang mengamanatkan terhadap penelantaran anak-anak, kesemuanya ini dijamin oleh negara.

Dasar Hukum Pelindungan Anak. Dasar hukum perlindungan anak di Indonesia, mengacu kepada peraturan perundang-undang nasional dan internasional. Dasar hukum nasional yang utama adalah Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berisi antara lain tentang definisi anak, tujuan perlindungan anak, hak-hak anak, kewajiban negara, masyarakat dan keluarga.<sup>1</sup>

Undang-undang no 3 tahun 2002 lebih jauh mengamalkan bahwa perlindungan anak ditata kehidupannya baik secara nasional maupun secara internasional, ini menunjukkan bahwa sikap dan pertumbuhan anak-anak diperlakukan khusus agar pertumbuhan dan perkembangannya tidak terganggu terhadap kekerasan maupun pelecehan karena kesemuanya ini merupakan generasi penerus dan tunas bangsa.

### **2.2.3 Teori Keadilan**

Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang. Menurut sebagian teori, keadilan memiliki tingkat kepentingan yang besar. John Rawls menyatakan bahwa "Keadilan adalah kelebihan (*virtue*) pertama dari institusi sosial, sebagaimana halnya kebenaran pada sistem pemikiran". Tapi, menurut beberapa teori menjelaskan bahwa keadilan belum tercapai: "Kita tidak hidup di dunia yang adil".

Kebanyakan orang percaya bahwa ketidakadilan harus dilawan dan ditantang, serta banyak gerakan sosial dan politis di seluruh dunia yang berjuang menegakkan

---

<sup>1</sup>[https://www. Bappenas.go.id](https://www.Bappenas.go.id), Tentang Teori Perlindungan Anak.

keadilan, namun banyak variasi teori keadilan memberikan pemikiran yang tidak jelas apa sebenarnya yang dituntut pada ketidakadilan dan realita ketidakadilan, pemahaman dalam definisi tidak terlalu jelas apa pengertian keadilan sebenarnya, keadilan intinya adalah meletakkan segala sesuatunya pada tempatnya.<sup>2</sup>

#### 2.2.4 Teori Upah

Pengertian Upah. Pasal 1 ayat 30 tahun 2003 tentang undang-undang ketenagakerjaan, upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Dengan demikian, yang dimaksud dengan upah adalah imbalan yang berupa uang dan termasuk tunjangan.<sup>3</sup>

Menurut Afzalur Rahman dalam bukunya doktrin ekonomi Islam jilid II bahwa upah didefinisikan dengan sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasanya sesuai perjanjian.<sup>4</sup> Sedangkan menurut Sadono Soekirno mendefinisikan “upah sebagai pembayaran yang diperoleh atas berbagai bentuk jasa yang disediakan dan diberikan oleh tenaga kerja kepada para pengusaha.<sup>5</sup>T. Gilarso memaknai upah sebagai balas karya untuk faktor produksi tenaga kerja manusia, yang secara luas mencakup gaji, honorium, uang

---

<sup>2</sup>Wikipedia: *Tentang Teori keadilan*.

<sup>3</sup>Djumialdji, *Perjanjian Kerja*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 26.

<sup>4</sup>Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid II*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 361.

<sup>5</sup>Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi Pengantar Teori, Edisi III*, (Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada: 2005), h. 350

lembur, tunjangan dan lain lain.<sup>6</sup> Menurut Dewan Peneliti Pengupahan Nasional, Upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pemberian kepada penerima pekerja untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah dan akan dilakukan, berfungsi sebagai jaminan kelangsungan hidup yang layak bagi kemanusiaan dan produksi, yang dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang serta ditetapkan berdasarkan suatu perjanjian, undang-undang serta peraturan menjelaskan bahwa upah dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pemberi dan penerima jasa.<sup>7</sup> Jadi upah adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dari hasil produksi kekayaan seperti faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberikan imbalan atas jasanya. Dengan kata lain, upah adalah harga yang dibayarkan atas jasanya dalam pekerjaan.

#### 2.2.4.1 Jenis-jenis Upah

2.2.4.1.1 Upah Nominal adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara tunai kepada pekerja/buruh yang berhak menerima sebagai imbalan atas jasa-jasa atau pelayanannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam perjanjian kerja.

2.2.4.1.2 Upah Hidup adalah upah yang diterima pekerja/buruh relatif cukup untuk membiayai keperluan hidupnya secara luas, yang bukan hanya kebutuhan pokoknya, melainkan juga kebutuhan sosial keluarganya, seperti pendidikan, asuransi, rekreasi dan lain-lain.

2.2.4.1.3 Upah Wajar adalah upah yang secara relatif dinilai cukup wajar oleh pengusaha dan buruh sebagai imbalan atas jasa-jasanya pada perusahaan. Upah yang wajar inilah yang diharapkan oleh para buruh, bukan upah

---

<sup>6</sup>T. Gilarso, *Pengantar Ilmu Ekonomi Mikro* (Yogyakarta : Kanisius : 2003), h.211

<sup>7</sup>Didin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, *Sistem Penggajian Islam* (Jakarta : Raih AsaSukses, 2008), h. 24

hidup, mengingat upah hidup umumnya sulit untuk dilaksanakan pemberiannya karena perusahaan-perusahaan pada umumnya belum mapan, serta belum kuat permodalannya.<sup>8</sup>

2.2.4.1.4 Upah Minimum adalah upah terendah yang akan dijadikan standard, oleh pengusaha untuk menentukan upah yang sebenarnya dari pekerja/buruh yang bekerja di perusahaannya. Upah minimum ini biasanya ditentukan oleh pemerintah dan ini kadang-kadang setiap tahunnya berubah sesuai dengan tujuan ditetapkannya upah minimum itu.<sup>9</sup>

Mengacu dari beberapa pengertian upah jika dikaitkan dengan anak dibawah umur yang dipekerjakan maka mereka tidak termasuk pada kualifikasi tersebut karena anak dibawah umur sama sekali tidak diperbolehkan bekerja berdasarkan amanat perundang-undangan namun kenyataannya ditemukan berbagai usaha ditingkat desa atau jauh dari perkotaan masih mempekerjakan anak dibawah umur.

#### 2.2.4.2 Sistem Pengupahan

Sistem pembayaran upah adalah mekanisme tata cara secara administratif perusahaan biasanya memberikan upah kepada pekerja/buruhnya. Sistem tersebut dalam teori maupun praktik dikenal ada beberapa macam sebagai berikut:<sup>10</sup>

2.2.4.2.1 Sistem Upah Jangka Waktu adalah sistem pemberian upah menurut jangka waktu tertentu, misalnya harian, mingguan, atau bulanan.

<sup>8</sup>G.Kartasapoetra, Dkk, *Hukum Perburuhan di Indonesia* (T.t.p:Bina Aksara,1986), h. 102

<sup>9</sup>Zainal Asikin, dkk, *Dasar-Dasar Perburuhan* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada,2006), h.27

<sup>10</sup>Zaeni Asyhadie, *Hukum Kerja : Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2007),h.72-73

- 2.2.4.2.2 Sistem Upah Potongan, Sistem ini umumnya bertujuan untuk mengganti sistem upah jangka waktu jika hasilnya tidak memuaskan. Sistem upah ini hanya dapat diberikan pekerjaannya dapat diberikan pada pekerjaan yang kurang efektif dinilai menurut ukuran tertentu, misalnya diukur dari banyaknya, beratnya, dan waktu penyelesaiannya.
- 2.2.4.2.3 Sistem Upah Permufakatan adalah suatu sistem pemberian upah dengan cara memberikan sejumlah upah pada kelompok tertentu. Selanjutnya, kelompok ini akan membagi-bagikan kepada peran anggotanya.
- 2.2.4.2.4 Sistem Skala Upah Berubah, dalam sistem ini jumlah upah yang diberikan berkaitan dengan penjualan hasil produksi di pasar. Jika harga naik jumlah upahnya akan naik. Sebaliknya, jika harga turun, upah pun akan turun. Itulah sebabnya disebut skala upah berubah.
- 2.2.4.2.5 Sistem Upah Indeks, Sistem upah ini di dasarkan atas indeks biaya kebutuhan hidup. Dengan sistem ini upah akan naik turun sesuai dengan naik turunnya biaya penghidupan meskipun tidak memengaruhi nilai nyata dari upah.
- 2.2.4.2.6 Sistem Pembagian Keuntungan, Sistem upah ini dapat disamakan dengan pemberian bonus apabila perusahaan mendapat keuntungan di akhir tahun.
- 2.2.4.2.7 Sistem upah borongan, adalah balas jasa yang dibayar untuk suatu pekerjaan yang diborongkan. Cara memperhitungkan upah ini pada umumnya dipakai di suatu pekerjaan yang diselesaikan oleh suatu kelompok pekerja, untuk seluruh pekerjaan ditentukan suatu balas karya yang kemudian di bagi-bagi antara pelaksana pekerjaan.
- 2.2.4.2.8 Sistem upah premi, cara pemberian upah ini merupakan kombinasi dari upah waktu dan upah potongan. Upah dasar untuk prestasi normal

berdasarkan waktu atau jumlah hasil apabila semua karyawan mencapai prestasi yang lebih dari itu, ia diberi “*premi*”. Premi dapat diberikan misalnya untuk penghemat waktu, penghemat bahan, kualitas produk yang baik dan sebagainya. Dalam perusahaan modern patokan untuk prestasi minimal ditentukan secara ilmiah berdasarkan waktu serta tujuan pencapaian.

Pemahaman tersebut di atas menunjukkan bahwa baik upah maupun sistem pengupahan kesemuanya telah dijelaskan secara rinci dan dalam perundang-undangan pada pasal ketentuan umum menjelaskan pengertian-pengertian upah dan sistem upah dan jika hal ini dikaitkan anak pekerja dibawah umur tidak ditemukan adanya penjelasan bahwa anak kerja dibawah umur baik secara formal maupun non formal tidak termasuk dalam sistem upah dan pengupahan serta pemberian jasa pekerja.

#### **2.2.4.3 Sistem Pengupahan dalam Islam (Ijarah)**

Pengertian Upah. Menurut Fiqih Mu’amalah upah disebut juga dengan *ijarah*. *Al-Ijarah* berasal dari kata *al-ajru* arti menurut bahasanya ialah *al-‘iwadh* yang arti dari bahasa Indonesianya ialah upah dan ganti.<sup>11</sup> Al-Sayid Sabiq dalam kitab *Fiqh al-Sunnah*, mengatakan bahwa *ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-‘iwadh* (ganti). Oleh sebab itu *alsawah* (pahala) dinamakan *ajru* (upah) menurut pengertian syara’. Sehingga *ijarah* adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. *Ijarah* secara etimologi adalah masdar dari kata *ajara-ya’jiru*, yaitu upah yang diberikan sebagai kompensasi sebuah pekerjaan. *Al-ajru* berarti upah

---

<sup>11</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta : PT . Raja Grafindo Persada, 2011) , h. 1

atau imbalan untuk sebuah pekerjaan. *Al-ajru* makna dasarnya adalah pengganti, baik yang bersifat materi maupun yang bersifat materi.<sup>12</sup>

#### 2.2.4.3.1 Bentuk Ijarah

Dilihat dari objek *Ijarah* berupa manfaat suatu benda maupun tenaga manusia *Ijarah* itu terbagi kepada dua bentuk, yaitu Ijarah ain, yakni *ijarah* yang berhubungan dengan penyewaan benda yang bertujuan untuk mengambil manfaat dari benda tersebut tanpa memindahkan kepemilikan benda tersebut, baik benda bergerak, seperti menyewa kendaraan maupun benda tidak bergerak, seperti sewah rumah dan Ijarah amal, yakni *ijarah* terhadap perubahan atau tenaga manusia yang di istilahkan dengan upah mengupah, *ijarah* ini digunakan untuk memperoleh jasa dari seseorang dengan membayar upah atau jasa dari pekerjaan yang dilakukan. Jadi istilah sewa biasanya digunakan dalam memanfaatkan benda sedangkan istilah upah digunakan dalam memanfaatkan tenaga”.<sup>13</sup>

#### 2.2.4.3.2 Rukun dan Syarat Ijarah

Rukun Ijarah adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Rukun adalah ketentuan yang harus dipenuhi dalam melakukan suatu pekerjaan/ibadah. Bila tidak terpenuhi maka ibadah/pekerjaan tersebut tidak sah. Misalkan membaca surah Al-Fatihah dalam shalat atau misalnya rumah, terbentuk karena adanya unsur-unsur yang membentuknya, yaitu pondasi, tiang, lantai, dinding, atap dan seterusnya. Dalam konsep Islam, unsur-unsur

---

<sup>12</sup>-Sayyid Shabiq, *Fiqh al-Sunnah*, alih bahasa Kamaluddin dan A. Marzuki (Bandung: Al-Ma'arif, 1993), h. 15

<sup>13</sup>Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2011), h. 2

yang membentuk sesuatu itu disebut rukun. Adapun rukun ijarah sebagai berikut a. *Sigah ijarah* yaitu ijab dan qabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak, b. yang berakad (berkontrak) baik secara verba maupun dalam bentuk lain, c. Pihak-pihak yang berakad, terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa dan penyewa/pengguna.<sup>14</sup>



---

<sup>14</sup>Samsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqih Muamala* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), 95